



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

NISA'UL MUAFIFAH, Tempat/tanggal lahir Jombang, 10 Januari 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Kewarganegaraan WNI, Alamat Dusun Rejoagung RT. 004 / RW. 004, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **DIYAH HARTATININGSIH, S.H.**, Advokat pada kantor "DIYAH HARTATI SH & REKAN", yang beralamat di Jl Sambong Santren no 14 RT 4 RW 3 Sambong Dukuh Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada register No. 285/BH.PA/2023 tanggal 11 Desember 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dan Pemohon di persidangan

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 11 Desember 2023 dibawah register Nomor: 202/Pdt.P/2023/PN. Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 11 Oktober 2016 dan diberi nama BAGAS WIJAYA PUTRA usia 7 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3517-LT-08092021-0010 yang dikeluarkan kantor catatan sipil kabupaten Jombang pada tanggal 8 September 2021 di kabupaten Jombang dan anak Pemohon yang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama BAGAS WIJAYA PUTRA berdasarkan Kartu Keluarga No 3517141905220001 juga tercatat dengan nama BAGAS WIJAYA PUTRA, NIK 3517141110160002;

2. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama BAGAS WIJAYA PUTRA dirubah menjadi MUHAMMAD AZRIL MUSA'ID;
3. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
4. Bahwa demi menjamin harkat dan martabat kemanusiaan anak Pemohon untuk itu Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon dengan alasan agar nama sesuai dengan yang dipakai pribadi anak Pemohon berdasarkan identitas siswa tertanggal 17 Desember 2021 dan ijazah anak Pemohon yaitu Ijazah Raudhatul Athfal tahun Pelajaran 2022/2023 nomor 0025/Ra.13.12.0235/PP.01.1/06/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2023 di kabupaten Jombang dan ditandatangani oleh Ulfatul Hasanah, S.Pd. AUD sebagai Kepala RA Nizhamiyah Rejoagung Kecamatan Ploso kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur tercatat dengan nama MUHAMMAD AZRIL MUSA'ID;
5. Bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";
6. Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama BAGAS WIJAYA PUTRA dirubah menjadi MUHAMMAD AZRIL MUSA'ID terlebih dahulu harus mendapatkan ijin atau penetapan dari pengadilan negeri tempat Pemohon;
7. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Jombang berkenan memberikan penetapan perubahan nama yang dimaksud;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang, untuk

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Jbg



memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal dalam kutipan akta kelahiran nomor 3517-LT-08092021-0010 tanggal 8 September 2021 terbaca BAGAS WIJAYA PUTRA dirubah menjadi MUHAMMAD AZRIL MUSA'ID sehingga bersesuaian dengan nama anak Pemohon di dalam Ijazah Raudhatul Athfal tahun Pelajaran 2022/2023 nomor 0025/Ra.13.12.0235/PP. 01.1/06/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2023 di kabupaten Jombang ;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor dinas kependudukan kabupaten Jombang untuk mencatat pergantian nama tersebut pada akta kelahiran nomor 3517-LT-08092021-0010 tanggal 8 September 2021 dari semula tercatat atas nama BAGAS WIJAYA PUTRA dirubah menjadi MUHAMMAD AZRIL MUSA'ID;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517145001780001 atas nama Pemohon NISA'UL MUAFIFAH;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517141905220001 atas nama Kepala keluarga SUGENG TRIYATNO;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Kelahiran Nomor 3517-LT-08092021-0010 atas nama BAGAS WIJAYA PUTRA;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Identitas Siswa atas nama MUHAMMAD AZRIL MUSAID;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Jbg



5. Bukti P-5 : Fotocopy Ijazah Raudhatul Athafal atas nama MUHAMMAD AZRIL MUSAID;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut diatas, bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang berupa Fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah pula dibubuhi dengan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **KHOIRUL BASHORI**;
2. Saksi **SUTIMAH**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. KHOIRUL BASHORI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rejoagung RT. 004 / RW. 004, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tahu hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan permohonan perubahan/pergantian nama;
- Bahwa saksi tahu yang akan dirubah/diganti adalah nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama BAGAS WIJAYA PUTRA lahir di Jombang pada tanggal 11 Oktober 2016;
- Bahwa saksi dapat mengetahui dalam dokumen milik anak Pemohon karena Pemohon menunjukan kepada saksi saat mengurus pergantian nama anaknya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang;
- Bahwa maksud dan tujuan adalah untuk merubah/menganti nama anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-08092021-0010 tanggal 8 September 2021 yang semula **BAGAS WIJAYA PUTRA** dirubah/diganti menjadi **MUHAMMAD AZRIL MUSAID**;



Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. SUTIMAH, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rejoagung RT. 004 / RW. 004, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tahu hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan permohonan perubahan/pergantian nama;
- Bahwa saksi tahu yang akan dirubah/diganti adalah nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama BAGAS WIJAYA PUTRA lahir di Jombang pada tanggal 11 Oktober 2016;
- Bahwa saksi dapat mengetahui dalam dokumen milik anak Pemohon karena Pemohon menunjukan kepada saksi saat mengurus pergantian nama anaknya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang;
- Bahwa maksud dan tujuan adalah untuk merubah/menganti nama anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-08092021-0010 tanggal 8 September 2021 yang semula **BAGAS WIJAYA PUTRA** dirubah/diganti menjadi **MUHAMMAD AZRIL MUSA'ID**;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, yang untuk singkatnya telah diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah



permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NISA'UL MUAFIFAH vide bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga SUGENG TRIYATNO serta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang beralamat di Dusun Rejoagung RT. 004/RW. 004, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan: Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum lainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal dalam kutipan akta kelahiran nomor 3517-LT-08092021-0010 tanggal 8 September 2021 terbaca BAGAS WIJAYA PUTRA dirubah menjadi MUHAMMAD AZRIL MUSA'ID sehingga bersesuaian dengan nama anak Pemohon di dalam Ijazah Raudhatul Athfal tahun Pelajaran 2022/2023 nomor 0025/Ra.13.12.0235/PP. 01.1/06/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2023 di kabupaten Jombang, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat yaitu:

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517145001780001 atas nama Pemohon NISA'UL MUAFIFAH;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517141905220001 atas nama Kepala keluarga SUGENG TRIYATNO;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Kelahiran Nomor 3517-LT-08092021-0010 atas nama BAGAS WIJAYA PUTRA;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Identitas Siswa atas nama MUHAMMAD AZRIL MUSAID;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Ijazah Raudhatul Athafal atas nama MUHAMMAD AZRIL MUSAID;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan dan diperdengarkan dalam persidangan terdapat fakta hukum yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama;
- Bahwa yang akan dirubah/diganti adalah nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama BAGAS WIJAYA PUTRA lahir di Jombang pada tanggal 11 Oktober 2016;
- Bahwa maksud dan tujuan adalah untuk merubah/menganti nama anaknya pada kutipan akta kelahiran nomor 3517-LT-08092021-0010 tanggal 8 September 2021 yang semula **BAGAS WIJAYA PUTRA** dirubah/diganti menjadi **MUHAMMAD AZRIL MUSAID**;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa: *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, maka permohonan Pemohon mengenai memberikan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Jbg



izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya nama merupakan suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya, nama mempunyai arti penting, selain merupakan tanda diri juga merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum keluarga, untuk itu diperlukan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon yang berkeinginan untuk merubah/mengganti namanya yang semula **BAGAS WIJAYA PUTRA** dirubah/diganti menjadi **MUHAMMAD AZRIL MUSA'ID**, oleh karena itu terhadap **petitum kedua dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga**, Pemohon mohon agar Hakim memerintahkan kepada pegawai kantor dinas kependudukan kabupaten Jombang untuk mencatat pergantian nama tersebut pada akta kelahiran nomor 3517-LT-08092021-0010 tanggal 8 September 2021 dari semula tercatat atas nama BAGAS WIJAYA PUTRA dirubah menjadi MUHAMMAD AZRIL MUSA'ID, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa:

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.*
2. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan*

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Jbg



akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk dicatat ke dalam daftar yang diperlukan pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya perubahan nama itu sendiri, maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NISA'UL MUAFIFAH, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang beralamat di Dusun Rejoagung RT. 004 / RW. 004, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-08092021-0010 atas nama BAGAS WIJAYA PUTRA. Bukti surat bertanda P-3 tersebut adalah dokumen autentik yang telah dimohonkan perubahan redaksinya dalam permohonan ini serta dokumen tersebut dikeluarkan oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas domisili maka oleh karena perubahan nama ibu pemohon tersebut di ajukan ditempat domisili Pemohon yakni di Kabupaten Jombang, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan adanya Penetapan perubahan nama tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta melakukan perubahan nama anak pemohon pada dokumen yang diperlukan, oleh karena itu terhadap **petitum ketiga** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang mohon agar Hakim Membebaskan biaya menurut undang-undang yang berlaku, Hakim mempertimbang kannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum keempat** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua, ketiga dan keempat** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-08092021-0010 tanggal 8 September 2021 yang semula **BAGAS WIJAYA PUTRA** dirubah/diganti menjadi **MUHAMMAD AZRIL MUSA'ID**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan dalam register perubahan/pergantian nama anak Pemohon yang sedang berjalan pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **WITNO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,



WITNO, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 75.000,-
- Pemanggilan -----	Rp. -
- PNBP Pemanggilan -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah Saksi -----	Rp. 50.000,-
- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- Meterai -----	Rp. 10.000,-

Jumlah ----- Rp. 185.000,-
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)